



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Jln. Ahmad Yani, Kel Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu
E-Mail: bawaslu.ttu@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR 206/TTI/NT.20/12/2021

**TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
RAPAT PENGEMBANGAN MEDIA CETAK TAHUN 2021**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas dalam Pengelolaan Media Cetak Bawaslu Kabupaten TTU, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Rapat Pengembangan Media Cetak Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421)
- Memperhatikan** : Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Rapat Pengembangan Media Cetak
- KEDUA :** Nama Narasumber dan Moderator Rapat Pengembangan Media Cetak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Narasumber dan Moderator adalah:
1. Narasumber bertugas menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta Rapat Pengembangan Media Cetak.
 2. Moderator bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya diskusi Rapat Pengembangan Media Cetak
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kefamenanu
Pada tanggal : 08 Desember 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,

PAULUS JOKO SUMANTRI



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
2. Yang bersangkutan.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Jln. Ahmad Yani, Kel Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu
E-Mail: bawaslu.ttu@gmail.com

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara
Nomor : 0026/TT/NT.20/11/2021
Tanggal : 08 Desember 2021

**NARASUMBER KEGIATAN
RAPAT PENGEMBANGAN MEDIA CETAK**

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Martinus Kolo, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten TTU	2 Jam	-----
2.	Maria L. Tonbesi, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten TTU	2 Jam	-----

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PALENS JOKO SUMANTRI